

Kontroversi dan Tantangan Implementasi Pasal Santet dalam KUHP Baru Perspektif Hukum dan Sosial

Cinta Veridy Khansa *¹
Dewi Haryanti ²

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji
*e-mail : Cintakhansa16@gmail.com ¹

Abstrak

Regulasi mengenai tindak pidana santet dalam KUHP baru yang akan diberlakukan di Indonesia memicu berbagai kontroversi dan tantangan dari perspektif hukum dan sosial. Pasal ini dirancang untuk mengatur dan menekan praktik santet yang dianggap mengganggu masyarakat. Namun, penerapannya memunculkan perdebatan antara berbagai pihak, termasuk ahli hukum, akademisi, dan masyarakat umum. Di satu sisi, pasal ini diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum bagi korban serta menciptakan rasa aman di masyarakat. Namun, ada kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan pasal ini yang bisa membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta risiko ketidakadilan dalam penegakan hukum akibat kurangnya bukti ilmiah tentang keberadaan dan dampak praktik santet. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kontroversi dan tantangan yang muncul dalam implementasi pasal santet di KUHP baru. Dengan pendekatan yuridis dan sosiologis, penelitian ini mengeksplorasi berbagai aspek hukum yang relevan, termasuk definisi, pembuktian, dan sanksi yang diatur dalam pasal tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pandangan masyarakat terhadap pasal santet dan dampaknya terhadap dinamika sosial di Indonesia. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih adil dan efektif.

Kata Kunci : KUHP baru , Pidana Santet ,Penegakan Hukum

Abstrack

Regulations regarding the crime of black magic in the new Criminal Code that will be implemented in Indonesia have sparked various controversies and challenges from a legal and social perspective. This article is designed to regulate and suppress witchcraft practices that are considered disturbing to society. However, its implementation has given rise to debate between various parties, including legal experts, academics and the general public. On the one hand, this article is expected to be able to provide legal protection for victims and create a sense of security in society. However, there are concerns regarding the potential for misuse of this article which could limit freedom of religion and belief, as well as the risk of injustice in law enforcement due to the lack of scientific evidence about the existence and impact of witchcraft practices. This research aims to analyze in depth the controversies and challenges that arise in the implementation of the witchcraft article in the new Criminal Code. With a juridical and sociological approach, this research explores various relevant legal aspects, including definitions, evidence and sanctions regulated in the article. Apart from that, this research also highlights the public's views on the witchcraft article and its impact on social dynamics in Indonesia. It is hoped that the results of this research can make an important contribution to the development of fairer and more effective legal policies.

Keywords: New Criminal Code, Crime of Witchcraft, Law Enforcement

PENDAHULUAN

Masyarakat berkembang dengan sangat dinamis sehingga peraturan atau hukum harus selalu diperbarui, baik dengan membuat undang-undang baru maupun mengesahkan budaya masyarakat yang sudah lama ada namun belum diatur dalam bentuk hukum tertulis.¹

¹ Ade Sathya Sanathana Ishwara, "Reformasi Hukum Pidana : Suatu Kajian," *Iblam Law Review* 3 (2023): 100–111.

Seiring dengan perkembangannya sampai saat ini, KUHP telah mengalami banyak revisi. Hal ini disebabkan oleh luasnya wilayah Indonesia dan kepadatan penduduknya, sehingga peraturan yang ada sebelumnya perlu diperbaharui.²

kontroversi dan tantangan yang muncul tidak dapat dihindari, mengingat kompleksitas dan sensitivitas isu yang berkaitan dengan praktik santet, yang memiliki akar budaya dan kepercayaan yang kuat di berbagai daerah di Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, santet dikaitkan dengan ilmu hitam, yang didefinisikan sebagai "pengetahuan tentang kebatinan yang berhubungan dengan tindakan setan untuk mencelakai orang (seperti membuat orang gila, mencuri dengan bantuan makhluk halus)."³

Memahami santet secara umum memang merupakan tugas yang rumit, namun pada dasarnya, santet adalah bagian dari ilmu gaib yang dipercayai oleh sebagian masyarakat di Indonesia.⁴

Biasanya, para praktisi perdukunan diadili berdasarkan pasal-pasal tindak pidana yang lebih pasti seperti pencucian uang atau praktik perdukunan yang menyebabkan kematian seseorang. Pada tahun 2023, pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, atau KUHP 2023, memperkenalkan kepastian hukum bagi pelaku perdukunan. Pasal 252 KUHP 2023 secara khusus mengatur tentang tindak pidana yang berkaitan dengan kekuatan gaib. Pasal ini mendapat sorotan besar dan menimbulkan kontroversi pada awal pembahasannya, mengingat banyak aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pembuktian dan konsekuensi hukumnya, baik dalam penanggulangan maupun pencegahan.⁵

Secara sosiologis, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum tertulis yang berasal dari hukum pidana kolonial sudah tidak relevan lagi. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan KUHP yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam klasifikasi hukum konvensional, hukum pidana termasuk dalam bidang hukum public, harus mempertimbangkan.⁶

Pakar hukum pidana dari UI, Prof. Dr. Ronny Nitibaskara, menyatakan bahwa penerapan pasal santet dapat melindungi orang-orang yang difitnah melakukan santet. Dengan adanya pasal ini, mereka yang difitnah tidak akan menjadi korban main hakim sendiri. Namun, Prof. Dr. Ronny Nitibaskara, yang terlibat dalam penyusunan Rancangan KUHP, juga mengakui adanya sisi negatif dari pasal tersebut. Menurutnya, draft pasal 293 Rancangan KUHP ini tidak disusun sebagai delik materiil karena adanya kendala pembuktian. Hukuman yang dijatuhkan bukan untuk pembunuhan terselubung oleh tukang santet, melainkan untuk tindakan mereka yang mengganggu ketertiban umum.⁷

Dalam menangani hal ini, Indonesia sebagai negara dengan warisan hukum yang diadopsi dari Belanda telah menggunakan KUHP sejak tahun 1959 dan diperbarui pada tahun 1964. Meskipun demikian, sebagian besar ketentuan masih mengacu pada hukum Belanda.⁸

Di era modern dan masa yang sangat maju seperti sekarang ini, masih banyak masyarakat yang percaya dan menggunakan santet. Fenomena ini semakin marak ditayangkan oleh media massa, baik cetak maupun elektronik. Hal ini terjadi karena budaya materialistik telah menjauhkan sebagian manusia dari nilai dan norma agama.

² I Putu Surya et al., "Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 1 (2020): 69–78.

³ Reski Anwar, "Eksistensi Pemaknaan Santet Pada Pembaharuan Hukum Pidana," *Islamitsch Familierecht Journal* 2, no. 01 (2021): 1–15, <https://doi.org/10.32923/ijf.v2i01.1700>.

⁴ Lingga Adi Dharma, "Analisis Kriminalisasi Terhadap Santet Sebagai Tindak Pidana" 1, no. 3 (2024).

⁵ Aisyah Zafira, "Tindak Pidana Perdukunan Tinjauan Pasal 545, 546, 547 Kuhp Dengan Pasal 252 Kuhp 2023," *TARUNALAW : Journal of Law and Syariah* 2, no. 01 (2024): 1–11, <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i01.153>.

⁶ Nor Eka Miftakhul Jannah and Ifahda Pratama Hapsari, "Kriminalisasi Pelaku Santet Menurut Hukum Positif Di Indonesia," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 2808–19, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1057>.

⁷ Rachmad Alif Al Buchori, I Made Sepud, and I Made Minggu Widyantara, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Santet," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 3 (2021): 454–58, <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3980.454-458>.

⁸ Siska Eliana, "Analisis Praktek Dukun Santet : Dugaan Pelanggaran Ham Menurut Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 6, no. 2 (2023): 221–30, <https://doi.org/10.34012/jihp.v6i2.4325>.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu cara untuk menangani masalah sosial merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Selain itu, karena bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara umum, kebijakan penegakan hukum ini juga termasuk dalam kebijakan sosial, yaitu semua upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁹

Pengaturan tentang tindak pidana santet bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang merasa terancam oleh praktik ini. Namun, penerapan pasal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai keabsahan bukti ilmiah terkait keberadaan dan dampak santet, serta risiko penyalahgunaan hukum yang dapat berdampak pada kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Dalam banyak kasus, korban santet seringkali menderita banyak luka akibat adanya benda asing dalam tubuh mereka yang asal-usulnya tidak dapat dijelaskan secara medis. Benda-benda asing tersebut bisa berupa paku, besi, jarum, rambut, atau berbagai benda tajam lainnya.¹⁰

Dengan demikian, pandangan bahwa hukum tidak dapat mengatasi praktik santet dapat dianggap sebagai konfirmasi kekosongan hukum. Namun, berbeda dengan pandangan peneliti yang berusaha untuk menjelaskan bahwa setiap masalah hukum dapat diatasi oleh hukum sehingga tidak ada kekosongan hukum dalam sistem hukum negara. Urgensi dari tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab dan mengurai isu-isu yang tercakup dalam rumusan masalah, khususnya mengenai bagaimana hukum pidana menangani fenomena santet.¹¹

Frasa dalam asas legalitas ini berasal dari prinsip L.A. von Feurbach, yang menyatakan bahwa "nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali", artinya tidak ada tindak pidana dan hukuman tanpa regulasi hukum pidana sebelumnya yang sah. Interpretasi atas "undang-undang yang telah ada" atau "undang-undang yang sah" mengacu pada peraturan hukum yang dikeluarkan oleh negara sebagai satu-satunya otoritas yang memiliki wewenang untuk mengatur penegakan hukum dan menciptakan ketertiban sosial melalui aparat penegak hukum.¹²

Pembaharuan yang dilakukan pada KUHP tidak hanya berfokus pada aspek individu tetapi juga memperhatikan aspek sosial, alam, adat, dan tradisi masyarakat Indonesia. Selain itu, pembaharuan KUHP juga harus mempertimbangkan konteks atau substansinya dalam hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum acara pidana.¹³

Asas *Geen Straf Zonder Schuld*, yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan, tidak tercantum dalam hukum tertulis tetapi berlaku dalam hukum tidak tertulis. Asas ini menetapkan bahwa kesalahan adalah faktor yang memungkinkan seseorang untuk dipertanggungjawabkan secara pidana. Dengan kata lain, seseorang tidak akan dihukum kecuali dapat dibuktikan bahwa perbuatannya melanggar undang-undang. Kesalahan merujuk pada kondisi psikis seseorang yang melakukan tindakan pidana, dan ada keterkaitan antara kondisi psikis tersebut dengan tindakan yang dilakukan.¹⁴

Pendapat mengenai pembaharuan hukum, terutama dalam konteks hukum pidana dan ilmu hukum pidana, bukanlah isu baru. Konsepsi ini telah menjadi permasalahan klasik yang sering

⁹ Regina Cahyani Putri Agus, "TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PRAKTIK ILMU SANTET (MAGIS) DALAM SISTEM HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Gowa)," 2023.

¹⁰ Rodrigo Priambodo and Widhi Cahyo Nugroho, "Analisis Kriminal Santet Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Sesuai Dengan Perspektif Hukum RUU-KUHP Di Indonesia" 2, no. 3 (2024): 233–46.

¹¹ M. A.A. Mamun and M. Hasanuzzaman, "Analitikal Phenomena-Santet Perspektif Normatif, Analisis Penyikapan Hukum Pada Permasalahan Santet Dalam Studi Hukum Pidana," *Energy for Sustainable Development: Demand, Supply, Conversion and Management*, 2020, 1–14.

¹² Andri Yanto and Faidatul Hikmah, "Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas," *Recht Studiosum Law Review* 2, no. 2 (2023): 81–91, <https://doi.org/10.32734/rslr.v2i2.14162>.

¹³ Dari Perspektif, Dinamika Sosial, and Kultur Masyarakat, "Journal of Law, Administration, and Social Science Volume 2 No. 2, 2022 KEBIJAKAN PASAL-PASAL KONTROVERSIAL DALAM RUU KUHP DITINJAU DARI PERSPEKTIF DINAMIKA SOSIAL KULTUR MASYARAKAT INDONESIA" 2, no. 2 (2022): 81–90.

¹⁴ Ahda Muttaqin et al., "Telaah Asas *Geen Straf Zonder Schuld* Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Melalui Modus Ritual Mistis," *University of Bengkulu Law Journal* 8, no. 1 (2023): 37.

dibahas dalam berbagai forum seminar, baik di tingkat nasional maupun internasional. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa isu tersebut ketinggalan zaman, karena pembaharuan hukum pada intinya merupakan proses pembangunan yang berkelanjutan.¹⁵

1.2 Rumusan Masalah

Berikut adalah dua rumusan masalah terkait dalam pembahasan :

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap efektivitas dan keadilan implementasi Pasal Santet dalam KUHP baru, dengan mempertimbangkan aspek hukum dan sosialnya?
2. Apa dampak sosial dan hukum dari penerapan Pasal Santet dalam KUHP baru terhadap kehidupan masyarakat, termasuk implikasinya terhadap kebebasan beragama dan hak asasi manusia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menyelidiki kontroversi yang melingkupi implementasi Pasal Santet dalam KUHP baru dengan mengambil perspektif hukum dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai sudut pandang dan tantangan yang muncul seiring dengan penegakan pasal ini di Indonesia.

Secara khusus, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana Pasal Santet dalam KUHP baru dianggap relevan atau tidak relevan dalam menanggapi praktik santet yang masih diyakini dan ditemui dalam masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, akan dipelajari bagaimana ketentuan hukum ini dipahami dan diterapkan oleh praktisi hukum, akademisi, serta masyarakat umum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak sosial dari penerapan Pasal Santet, termasuk bagaimana hal ini mempengaruhi dinamika sosial dan interaksi antarindividu di masyarakat. Fokusnya tidak hanya pada aspek hukum formal, tetapi juga bagaimana pasal ini memengaruhi persepsi masyarakat terhadap keadilan hukum, kebebasan beragama, dan hak asasi manusia.

Selain itu, penelitian ini juga memiliki tujuan untuk menyoroti tantangan dalam implementasi Pasal Santet, seperti kendala dalam pembuktian dan penegakan hukum yang adil. Akan dibahas secara mendalam mengenai permasalahan praktis yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus santet, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum terkait.

Tujuan terakhir dari penulisan ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu santet dalam konteks hukum Indonesia, serta memberikan panduan untuk perbaikan atau penyesuaian terhadap regulasi hukum yang ada.

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif dan mendalam tentang bagaimana implementasi Pasal Santet dalam KUHP baru dapat mempengaruhi dan merespon tantangan-tantangan hukum dan sosial yang kompleks di Indonesia saat ini. Menyelidiki bagaimana distribusi sumber daya ekonomi yang tidak merata dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap keadilan dan kepatuhan terhadap hukum.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang signifikan yang dapat berkontribusi pada pemahaman dan perbaikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat: penulisan ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kontroversi seputar Pasal Santet dalam KUHP baru. Dengan mempertimbangkan perspektif hukum, penelitian ini akan mengungkap

¹⁵ Rudini Hasyim Rado and Marlyn Jane Alputila, "Relevansi Hukum Adat Kei Larvul Ngabal Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 3 (2022): 591-610, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss3.art6>.

berbagai pandangan dari ahli hukum, praktisi hukum, dan akademisi tentang keberadaan dan relevansi hukuman santet dalam sistem hukum Indonesia saat ini. Hal ini diharapkan dapat membuka ruang untuk diskusi lebih lanjut mengenai perlunya revisi atau penyesuaian terhadap pasal ini sesuai dengan tuntutan keadilan dan hak asasi manusia.

penulisan ini akan mengidentifikasi tantangan-tantangan konkret yang dihadapi dalam implementasi Pasal Santet. Melalui analisis yang cermat, akan dibahas kendala-kendala dalam pembuktian kasus, ketidakpastian dalam definisi praktik santet, serta masalah-masalah lain yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam konteks ini. Dengan mengidentifikasi tantangan ini, diharapkan akan muncul pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana meningkatkan strategi penegakan hukum yang lebih efisien dan adil.

Selanjutnya, penulisan ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai dampak sosial dari penerapan Pasal Santet. Dengan mempertimbangkan perspektif sosial, akan dieksplorasi bagaimana pasal ini mempengaruhi masyarakat secara luas, termasuk potensi konflik sosial dan stigmatisasi terhadap kelompok atau individu tertentu yang terkait dengan praktik santet. Hal ini penting untuk memastikan bahwa upaya penegakan hukum tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan implikasi sosialnya.

Selain itu, penulisan ini akan memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti untuk pengembangan lebih lanjut dalam sistem hukum Indonesia. Rekomendasi ini akan didasarkan pada temuan-temuan penelitian yang menyeluruh mengenai kekurangan-kekurangan dalam pasal tersebut dan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam perbaikan regulasi hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat.

Secara keseluruhan, penulisan ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang berharga bagi para pembuat kebijakan, praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat umum yang tertarik dalam isu hukum pidana dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dengan memperdalam pemahaman tentang kontroversi dan tantangan implementasi Pasal Santet, penelitian ini dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai demokratis yang dijunjung tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap efektivitas dan keadilan implementasi Pasal Santet dalam KUHP baru, dengan mempertimbangkan aspek hukum dan sosialnya

Dalam konteks sistem nilai, selain terdapat nilai yang menekankan kebebasan dan kepentingan individu, terdapat juga nilai yang berorientasi pada kolektivitas dan keseimbangan yang berbeda dengan pandangan di masyarakat yang menganut individualisme dan liberalisme. Dalam pandangan masyarakat yang cenderung individualistik dan liberal, kebebasan individu dianggap sebagai nilai yang sangat penting, termasuk kebebasan dalam bidang seksual dan interaksi antarindividu yang bebas dari paksaan, dan hal tersebut dianggap sebagai hal yang wajar.¹⁶

Persepsi masyarakat terhadap efektivitas dan keadilan implementasi Pasal Santet dalam KUHP baru sangat bervariasi, mencakup berbagai sudut pandang dari berbagai lapisan masyarakat di Indonesia.

A dalam buku "The Secret of Santet" oleh A. Masruri menjelaskan bahwa istilah Santet berasal dari kata Jawa "santhet", yang merupakan kepanjangan dari "mesisan bentheth" atau "mesisan kantheth", yang artinya "sekalian retak" akibat benturan keras, sementara "mesisan kantheth" merujuk pada "sekalian lengket". Santet ini memiliki berbagai tujuan, baik untuk mengirimkan energi positif yang berguna dalam bela diri maupun untuk menyakiti orang lain.¹⁷

¹⁶ Edi Setiadi, "Membangun KUHP Nasional Yang Berbasis Ke-Indonesiaan," *Mimbar XXVII*, no. 2 (2011): 203–12.

¹⁷ Muhammad Wahid Cahyana and Febry Chrisdanty, "Sejarah Hukum Atas Santet Sebagai Obyek Hukum Pidana," *Maksigama* 16, no. 2 (2023): 179–91, <https://doi.org/10.37303/maksigama.v16i2.136>.

Menurut anBemmelen, tujuan dari pembuktian adalah untuk mencapai kepastian yang memadai dengan cara melakukan pemeriksaan dan penalaran oleh hakim terkait dua pertanyaan: apakah suatu peristiwa atau perbuatan tertentu benar-benar terjadi, dan mengapa peristiwa ini terjadi.¹⁸

Dari segi hukum, ada perdebatan mengenai definisi dan pembuktian praktik santet dalam konteks hukum pidana. Beberapa pihak menilai bahwa Pasal Santet memberikan kejelasan hukum yang diperlukan untuk menghukum praktisi santet yang merugikan masyarakat. Namun, di sisi lain, banyak yang menyoroti kendala dalam pembuktian kasus santet yang seringkali melibatkan bukti-bukti yang sulit dipahami secara ilmiah atau formal.

Masalah pembuktian terhadap santet juga telah diteliti oleh seorang akademisi, yaitu Rizca Natasuwarna, lulusan ITB yang mengembangkan sebuah perangkat yang disebut teknologi generator energi positif (GEPP). Menurutnya, perangkat ini memiliki kemampuan untuk menghalau santet. Ketika diuji coba pada sebatang pohon pisang di Bandung, pohon tersebut tetap segar meskipun disantet oleh seorang penyantet dari Garut, berkat adanya generator anti santet ini. Sebaliknya, pohon yang tidak dilengkapi dengan generator tersebut langsung mati dan mengering setelah disantet.¹⁹

Gerakan-gerakan radikalisme yang berbasis agama atau yang lebih luas lagi, seperti SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), berpotensi muncul ketika ada faktor pemicu yang kadang-kadang memanfaatkan kelemahan aparat keamanan dan lembaga Negara.²⁰

Dari perspektif sosial, ada stigma dan kekhawatiran yang terkait dengan penerapan Pasal Santet. Beberapa kelompok masyarakat atau individu yang terlibat dalam praktik kepercayaan spiritual atau kebatinan tertentu merasa bahwa pasal ini dapat disalahgunakan untuk menekan atau membatasi kebebasan beragama dan kepercayaan. Mereka khawatir bahwa pelaksanaan pasal ini dapat memicu konflik sosial atau menguatkan stereotip negatif terhadap kelompok-kelompok minoritas.

Kriminologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan, pelaku kejahatan, serta konsep-konsep pencegahan, pertama-tama fokus pada fenomena perilaku yang dianggap menyimpang dari norma-norma sosial dan hukum. Salah satu fenomena yang termasuk dalam kategori ini adalah praktik Dukun Teluh dan Dukun Santet. Diskusi dimulai dengan pendekatan teoritis tentang perilaku Teluh dan Santet, serta dampaknya terhadap korban yang terlibat dalam masalah ini.²¹

persepsi masyarakat terhadap implementasi Pasal Santet dalam KUHP baru mencerminkan kompleksitas dan tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai hukum, keadilan, dan keberagaman budaya di Indonesia. Penelitian dan diskusi yang lebih lanjut diperlukan untuk memahami dengan lebih baik bagaimana hukum pidana dapat diterapkan dengan cara yang efektif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi serta hak asasi manusia yang dijunjung tinggi dalam masyarakat pluralistik seperti Indonesia.

Paradigma yang diterapkan dalam sistem peradilan pidana saat ini menentukan cara negara menjalankan perannya sesuai dengan kewenangannya. Negara memiliki wewenang untuk mengatur warganegara melalui lembaga-lembaga yang dimilikinya.²²

Dari perspektif hukum, tindak pidana santet menimbulkan berbagai pertimbangan kompleks. Secara konvensional, hukum pidana mengatur tindakan kriminal yang merugikan individu atau masyarakat secara umum. Dalam konteks santet, tantangan utama terletak pada

¹⁸ Dodik Prihatin An, "Nasional Tentang Tindak Pidana Penawaran" 5, no. 1 (n.d.): 1–14.

¹⁹ Erwan Baharudin, "Perlunya Pengesahan Pasal Di Dalam RUU KUHP Mengenai Santet (Pro Dan Kontra Seputar Isu Santet Di Indonesia)," *Lex Jurnalica* 4, no. 2 (2007): 101–7.

²⁰ Sigit Budi Santoso, "Rumusan Pasal 252 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Maksigama* 16, no. 2 (2022): 105–21, <https://doi.org/10.37303/maksigama.v16i2.130>.

²¹ Richard Andri Muchsin, Roy. V Karamoy, and Marthin Doodoh, "Rancangan Pengaturan Delik Teluh Dan Santet Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Akan Datang," *Lex Administratum*, 2023, 11.

²² Henny Saida Flora, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Law Pro Justitia* II, no. 2 (2017): 41–60.

pembuktian keberadaan dan dampak nyata dari praktik ini, yang sering kali tidak dapat diselidiki secara ilmiah atau empiris. Hal ini mempengaruhi penegakan hukum yang adil dan efektif, karena memerlukan standar bukti yang kuat untuk menetapkan kesalahan pelaku. Selain itu, ada perdebatan tentang perlindungan hak asasi manusia terhadap kebebasan beragama dan kepercayaan dalam konteks hukuman atas praktik yang dianggap sebagai kepercayaan spiritual atau budaya.

2. Apa dampak sosial dan hukum dari penerapan Pasal Santet dalam KUHP baru terhadap kehidupan masyarakat, termasuk implikasinya terhadap kebebasan beragama dan hak asasi manusia

Penerapan Pasal Santet dalam KUHP baru menghadirkan dampak sosial dan hukum yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat, serta memunculkan implikasi yang kompleks terhadap kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Pasal Santet ini, yang dimaksudkan untuk mengatur praktik-praktik yang dianggap merugikan dan meresahkan masyarakat, menimbulkan berbagai perdebatan tentang cara terbaik dalam menangani fenomena ini secara hukum.²³

Hukum Pidana Adat menekankan pada konsekuensi atau akibat dari suatu perbuatan, berbeda dengan sistem hukum nasional yang fokus pada aspek penyebabnya. Dalam konteks ini, hukum pidana nasional, baik dalam segi materiil

Perjalanan panjang RKUHP yang belum mencapai status KUHP nasional memang merupakan hal yang kompleks dan teknis dalam bidang hukum. Hal ini sering kali membuat orang merasa tidak sabar atau tidak puas dalam menghadapinya. Di sisi lain, hukum juga menjadi salah satu perhatian utama bagi masyarakat beradab di mana pun, karena hukum dapat memberikan perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang di satu sisi, dan mencegah terjadinya kekacauan di sisi lain.²⁴

Implikasi terhadap kebebasan beragama menjadi salah satu titik utama dalam diskusi ini. Negara harus memastikan bahwa penerapan hukum tidak mengorbankan hak asasi individu untuk menjalankan keyakinan dan praktik keagamaan mereka, sejauh praktik tersebut tidak merugikan atau mengancam keamanan publik secara langsung. Perlindungan terhadap kebebasan beragama merupakan prinsip dasar dalam masyarakat demokratis yang menghargai pluralisme dan keberagaman budaya.

Boneka arwah yang dianggap sebagai jimat juga bisa dianggap sebagai alat untuk melakukan praktik santet.²⁵

Selain itu, aspek hak asasi manusia juga menjadi sorotan dalam konteks penerapan Pasal Santet. Hukum harus diterapkan dengan adil dan proporsional, serta tidak diskriminatif terhadap kelompok-kelompok tertentu yang mungkin menjadi sasaran kriminalisasi karena praktik kepercayaan atau budaya mereka. Hal ini menuntut kejelasan dalam regulasi hukum dan proses penegakan hukum yang transparan, agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.

penerapan Pasal Santet dalam KUHP baru mencerminkan kompleksitas yang perlu dihadapi dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dari praktik-praktik merugikan dengan kebutuhan untuk menghormati dan melindungi kebebasan beragama serta hak asasi individu. Proses legislasi, implementasi, dan penegakan hukum harus mempertimbangkan secara seksama dampak sosial dan hukumnya untuk memastikan bahwa keadilan dan kebebasan dalam masyarakat tetap terjaga.

Istilah tindak pidana adalah istilah resmi yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Pembuat Undang-Undang telah menerjemahkan istilah strafbaar feit dari KUHP

²³ Samuel Dharma Putra Nainggolan et al., "Harmonisasi Hukum Pidana Adat Batak Toba Dengan Sistem Hukum Pidana Nasional," *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 6, no. 1 (2023): 46–59, <https://doi.org/10.34012/jihp.v6i1.3431>.

²⁴ Ali Dahwir, "Pro Kontra Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2017," *Solusi* 18, no. 2 (2020): 265–82, <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i2.291>.

²⁵ Nofaziah Eky Pratiwi and Otto Yudianto, "Prespektif Hukum Pidana Dalam Memperdagangkan Spirit Doll Di," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (2023): 1338–49.

Belanda ke dalam KUHP Indonesia dan peraturan perundang-undangan pidana lainnya dengan menggunakan istilah tindak pidana. Strafbbaar feit terdiri dari kata straf, baar, dan feit. Kata straf diterjemahkan sebagai pidana atau hukum. Kata baar diterjemahkan sebagai dapat atau boleh. Sedangkan kata feit diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan.²⁶

Secara keseluruhan, penerapan Pasal Santet dalam KUHP baru mencerminkan kompleksitas yang perlu dihadapi dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dari praktik-praktik merugikan dengan kebutuhan untuk menghormati dan melindungi kebebasan beragama serta hak asasi individu. Proses legislasi, implementasi, dan penegakan hukum harus mempertimbangkan secara seksama dampak sosial dan hukumnya untuk memastikan bahwa keadilan dan kebebasan dalam masyarakat tetap terjaga.

KESIMPULAN

Kontroversi mengenai Pasal Santet dalam revisi KUHP baru mencerminkan kompleksitas yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan budaya dalam konteks Indonesia. Secara hukum, pasal ini menjadi titik perdebatan karena ketidakjelasan definisi yang dapat mengakibatkan penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama kebebasan berpendapat dan beragama. Tantangan utama adalah bagaimana merumuskan pasal yang tidak hanya mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap praktik-praktik mistis yang mungkin merugikan, tetapi juga melindungi hak-hak individu secara adil dan proporsional. Meskipun tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat dari praktik-praktik berbahaya, risiko kriminalisasi yang tidak terkendali terhadap praktik spiritual atau kepercayaan lokal menjadi ancaman serius terhadap kebebasan beragama dan budaya.

Dari perspektif sosial, kontroversi ini mencerminkan ketegangan antara modernitas hukum dan keberagaman budaya serta kepercayaan di Indonesia. Keberadaan praktik santet dan fenomena sejenis sering kali terkait erat dengan warisan budaya dan kepercayaan lokal yang telah ada sejak lama. Penanganan hukum terhadap praktik-praktik ini harus mempertimbangkan konteks budaya dan sosialnya agar tidak mengancam eksistensi dan identitas masyarakat adat serta minoritas keagamaan. Oleh karena itu, implementasi Pasal Santet haruslah dilakukan dengan memperhatikan dialog antarbudaya yang menghormati pluralitas dan hak asasi manusia.

Namun demikian, tantangan terbesar dalam implementasi Pasal Santet adalah bagaimana menjamin bahwa hukum yang dijalankan tidak hanya efektif secara teknis tetapi juga sensitif terhadap realitas sosial yang kompleks. Perlu adanya upaya konkret untuk melibatkan para ahli hukum, aktivis hak asasi manusia, dan masyarakat sipil dalam proses penyusunan serta evaluasi implementasi pasal ini. Dialog dan edukasi publik juga penting untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang batasan dan tujuan dari hukum ini, sehingga masyarakat tidak hanya patuh tetapi juga mendukung upaya pencegahan kejahatan tanpa mengorbankan kebebasan individu.

Kontroversi seputar Pasal Santet dalam KUHP baru mencerminkan tantangan yang kompleks dalam mengatur dan melindungi masyarakat dari praktik-praktik berbahaya tanpa merusak keragaman budaya dan kebebasan individu. Implementasi yang tepat memerlukan keseimbangan antara penegakan hukum yang efektif dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta keberagaman budaya. Diperlukan juga pemahaman yang mendalam terhadap dinamika sosial dan konteks lokal untuk mencegah penyalahgunaan hukum dan melindungi semua warga negara dengan adil dan proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

An, Dodik Prihatin. "Nasional Tentang Tindak Pidana Penawaran" 5, no. 1 (n.d.): 1-14.

Anwar, Reski. "Eksistensi Pemaknaan Santet Pada Pembaharuan Hukum Pidana." *Islamitsch*

²⁶ Hani Nadiya Putri, "SKRIPSI Diajukan Oleh : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH 2023 M / 1444 H," 2023.

- Familierecht Journal* 2, no. 01 (2021): 1–15. <https://doi.org/10.32923/ifj.v2i01.1700>.
- Baharudin, Erwan. “Perlunya Pengesahan Pasal Di Dalam RUU KUHP Mengenai Santet (Pro Dan Kontra Seputar Isu Santet Di Indonesia).” *Lex Jurnalica* 4, no. 2 (2007): 101–7.
- Buchori, Rachmad Alif Al, I Made Sepud, and I Made Minggu Widyantara. “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Santet.” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 3 (2021): 454–58. <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3980.454-458>.
- Cahyana, Muhammad Wahid, and Febry Chrisdanty. “Sejarah Hukum Atas Santet Sebagai Obyek Hukum Pidana.” *Maksigama* 16, no. 2 (2023): 179–91. <https://doi.org/10.37303/maksigama.v16i2.136>.
- Dahwir, Ali. “Pro Kontra Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2017.” *Solusi* 18, no. 2 (2020): 265–82. <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i2.291>.
- Dharma, Lingga Adi. “Analisis Kriminalisasi Terhadap Santet Sebagai Tindak Pidana” 1, no. 3 (2024).
- Eliana, Siska. “Analisis Praktek Dukun Santet: Dugaan Pelanggaran Ham Menurut Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 6, no. 2 (2023): 221–30. <https://doi.org/10.34012/jihp.v6i2.4325>.
- Flora, Henny Saida. “Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Law Pro Justitia* II, no. 2 (2017): 41–60.
- Ishwara, Ade Sathya Sanathana. “Reformasi Hukum Pidana : Suatu Kajian.” *Iblam Law Review* 3 (2023): 100–111.
- Jannah, Nor Eka Miftakhul, and Ifahda Pratama Hapsari. “Kriminalisasi Pelaku Santet Menurut Hukum Positif Di Indonesia.” *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 2808–19. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1057>.
- Mamun, M. A.A., and M. Hasanuzzaman. “Analitikal Phenomena-Santet Perspektif Normatif, Analisis Penyikapan Hukum Pada Permasalahan Santet Dalam Studi Hukum Pidana.” *Energy for Sustainable Development: Demand, Supply, Conversion and Management*, 2020, 1–14.
- Muchsin, Richard Andri, Roy. V Karamoy, and Marthin Doodoh. “Rancangan Pengaturan Delik Teluh Dan Santet Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Akan Datang.” *Lex Administratum*, 2023, 11.
- Muttaqin, Ahda, Elmina A Herysta, Pratama Putra Sadewa, Fakultas Hukum, and Universitas Bangka. “Telaah Asas Geen Straf Zonder Schuld Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Melalui Modus Ritual Mistis.” *University of Bengkulu Law Journal* 8, no. 1 (2023): 37.
- Nainggolan, Samuel Dharma Putra, Jamalum Sinambela, Edison Donauli Simbolon, and Kholilur Rahman. “Harmonisasi Hukum Pidana Adat Batak Toba Dengan Sistem Hukum Pidana Nasional.” *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 6, no. 1 (2023): 46–59. <https://doi.org/10.34012/jihp.v6i1.3431>.
- Perspektif, Dari, Dinamika Sosial, and Kultur Masyarakat. “Journal of Law, Administration, and Social Science Volume 2 No. 2, 2022 KEBIJAKAN PASAL-PASAL KONTROVERSIAL DALAM RUU KUHP DITINJAU DARI PERSPEKTIF DINAMIKA SOSIAL KULTUR MASYARAKAT INDONESIA” 2, no. 2 (2022): 81–90.
- Pratiwi, Nofaziah Eky, and Otto Yudianto. “Prespektif Hukum Pidana Dalam Memperdagangkan Spirit Doll Di.” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (2023): 1338–49.
- Priambodo, Rodrigo, and Widhi Cahyo Nugroho. “Analisis Kriminal Santet Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Sesuai Dengan Perspektif Hukum RUU-KUHP Di Indonesia” 2, no. 3 (2024): 233–46.
- Putri Agus, Regina Cahyani. “TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PRAKTIK ILMU SANTET (MAGIS) DALAM SISTEM HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Gowa),” 2023.
- Putri, Hani Nadiya. “SKRIPSI Diajukan Oleh : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH 2023 M / 1444 H,” 2023.

- Rado, Rudini Hasyim, and Marlyn Jane Alputila. "Relevansi Hukum Adat Kei Larvul Ngabal Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 3 (2022): 591-610. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss3.art6>.
- Santoso, Sigit Budi. "Rumusan Pasal 252 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Maksigama* 16, no. 2 (2022): 105-21. <https://doi.org/10.37303/maksigama.v16i2.130>.
- Setiadi, Edi. "Membangun KUHP Nasional Yang Berbasis Ke-Indonesiaan." *Mimbar XXVII*, no. 2 (2011): 203-12.
- Surya, I Putu, Wicaksana Putra, Ni Putu, Rai Yuliantini, Dewa Gede, and Sudika Mangku. "Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 1 (2020): 69-78.
- Yanto, Andri, and Faidatul Hikmah. "Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas." *Recht Studiosum Law Review* 2, no. 2 (2023): 81-91. <https://doi.org/10.32734/rslrv2i2.14162>.
- Zafira, Aisyah. "Tindak Pidana Perdukunan Tinjauan Pasal 545, 546, 547 Kuhp Dengan Pasal 252 Kuhp 2023." *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 2, no. 01 (2024): 1-11. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i01.153>.
- كازمي, محمدعلي نادی, احسان. "SANKSI HUKUM TERHADAP SANTET DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG KUHP (RUU KUHP) DAN HUKUM ISLAM." □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□
4 □□□ □□□□, no. 4 (2004): 121-29.